ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Meissy Delvia Weto'i, Salahudin Pakaya, Ismet Hadi

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Muhammadiyah Gorontalo

(*Jln. Prof. Mansoer Pateda, Kec. Pentadio Timur, Kabupaten Gorontalo*)

Abstract

This research discusses the sanctions imposed by the Limboto District Court Judge for narcotics crimes in Decision Number 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Decision Number 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Decision Number 200/ Pid .Sus/2020/PN.Lbo. This research is field research, namely field observations of the objects being studied in order to obtain relevant data about matters related to the problem being studied. The research approach used is a juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the discussion in this research, it can be concluded, First, the determination of sanctions for narcotics protection in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is regulated based on narcotics classes as stated in Article 127 which states that every person who abuses Class I narcotics will be punished with imprisonment. a maximum of 4 (four) years, Class II Narcotics for oneself is punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years, and Category III Narcotics for oneself is punishable by a maximum imprisonment of 1 (one) year. Second, the legal sanctions imposed by the judge in cases of narcotics abuse, namely decision Number 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, with imprisonment for 4 (four) years and a fine of IDR. 800,000,000.00- (eight hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month, decision Number 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo with a prison sentence of 1 (one) month 1 (one) year and 6 (six) months and underwent a period of medical and social rehabilitation for 6 (six) months at BNN Makassar, and finally decision Number 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo with a prison sentence of 5 (five))) year with a fine of Rp. 800,000,000.00- (eight hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: *Judge's Decision, Narcotics Crime*.

Intisari

Penelitian ini membahas sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan

empiris. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, Penetapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur berdasarkan golongan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. *Kedua*, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara penyalagunaan narkotika yaitu putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di BNN Makassar, dan terakhir putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika.*

A. Pendahuluan

Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana *extra ordinary crime* karena sudah melewati batas-batas negara (*transnational organisme crimes*), oleh sebab itu untuk mengatasi kejahatan narkotika tidak dapat jika hanya dilakukan oleh satu instansi saja (kepolisian) tetapi diperlukan peran serta seluruh instansi terkait disertai dengan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan narkotika yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini".

Ketentuan pasal tersebut, menurut Gatot Supramono lebih menekankan pada adanya ruang lingkung narkotika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya.[1]

Mencermati hal tersebut, diperlukan upaya strategis guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika, salah satunya dengan melalui proses pemidanaan. Dalam kaitan ini, proses pemidanaan telah menjadi hal yang substansial, disamping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori-teori pembenaran pidana maupun dalam bentuk kebijakan dipandang penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.[2]

---

[1] Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 17.

[2] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna narkotika dipandang sebagai kriminal:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun selain itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
   a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
   b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rahabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peneliti memandang bahwa ketentuan tersebut diatas terdapat kontradiksi norma hukum. Di satu sisi memandang penyalahguna/pemakai narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara tetapi disisi lain dalam pasal yang lain menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan pada pecandu untuk direhabilitasi dan diberikan pengobatan. Kontradiksi norma ini akan membawa dampak pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya khususnya pada penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan analisis putusan hakim terhadap pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Limboto. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sanksi hukum bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang narkotika dan bagaimana sanksi hukum bagi penggunan narkotika menurut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Limboto.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan yakni Hakim Pengadilan Negeri Limboto.[3]

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[4] Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, wawancara, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[5]

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga memperoleh gambaran menyeluruh, dan oleh peneliti diolah dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

C. Hasil Penlitian dan Pembahasan

1. Sanksi Hukum Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* karena peredarannya bisa dilakukan antar negara atau melewati batas-batas negara yang disebut dengan *Trans National Organise Crime*. Sehingga itu diperlukan pengaturan terhadap penggunaan narkotika melalui kebijakan pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan

---

[3] Lexy Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 135.
[4] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.
[5] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 155.

yang didalamnya memuat anjuran dan larangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar.

Penetapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur berdasarkan golongan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:
   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
   c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Melihat konstruksi Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), dimana hakim dalam hal memberikan putusan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dalam pandangan pneliti, rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak memberikan penegasan batasan usia anak belum cukup umur sebagai pecandu narkotika, sehingga pasal ini membuka peluang dan memberikan keleluasaan terhadap anak untuk mengonsumsi narkotika tanpak hak dan sengaja melawan hukum.

Sementara dalam ayat (2) batasan sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pecandu narkotika yang sudah cukup umur hanyalah anjuran bagi pecandu narkotika sendiri atau keluarga untuk melaporkan kepada pihak medis seperti Puskesmas, Rumah Sakit ataupun lembaga rehabilitasi medis dan sosial agar mendapatkan penanganan pencegahan narkotika, tentunya sanksi seperti ini tidak memberikan efek jera kepada pecandu dan pengguna narkotika. Demikian halnya dalam Pasal 103 putusan hakim hanya memerintahkan pecandu narkotika baik yang terbukti maupun tidak terbukti

untuk menjalani proses rehabilitasi dan pengobatan yang dihitung sebagai masa dalam menjalani hukuman seperti dalam rumusan Pasal 103 berikut ini:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
   a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
   b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Tindak pidana narkotika sebagai perbuatan pidana yang tergolong tindakan *extra ordinary crime*, seharusnya penerapan sanksi dilakukan secara tegas dan pasti, disisi lain sanksi tersebut semata-mata bukan hanya untuk pecandu dan pengguna narkotika tetapi maksud peneliti sanksi yang diberikan haruslah menjadi pelajaran bagi setiap lapisan masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dan bertentangan dengan hukum serta bagian dari upaya mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Peneliti memahami konstruksi sanksi dalam rumusan Undang-Undang di atas mengacu pada *double track system* atau dalam tinjauan viktimologi pecandu narkotika disebut sebagai *self victimizing victims* yaitu pelaku sebagai korban, dengan demikian pecandu narkotika sebagai korban wajib mendapatkan perlindungan. Tetapi, oleh karena pecandu narkotika adalah pelaku tindak pidana maka ia harus tetap dihukum berdasarkan perbuatannya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kondisi yang demikian itu merupakan kebijakan dari hukum pidana sehingga *double track system* tetap berlaku. Dalam artian pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* tetap diberikan sanksi dalam bentuk hukuman penjara dan disisi lain pecandu narkotika diberikan sanksi tindakan dalam bentuk pengobatan dan rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman.

Berbeda dengan sanksi bagi pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims*, rumusan sanksi yang dijatuhkan bagi pengguna narkotika dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana denda. Pengguna narkotika atau biasa disebut sebagai penyalahguna narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Adapun rumusan sanksi terhadap pengguna narkotika di atur dalam Pasal 116 dan Pasal 121 seperti dibawah ini:

1. Pasal 116

   (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
   (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 121

   (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
   (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penetapan sanksi dalam hukum pidana bukan semata-mata masalah teknis peraturan perundang-undangan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

substansi atau materi peraturan perundang-undangan itu sendiri, yakni masalah pemidanaan, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara holistik dengan seluruh aspek substansi atau materi legislasi pada tahap kebijakan.[6]

Penggunaan sanksi hukum pidana harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan pidana secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, apabila dilandasi dengan pendekatan yang wajar. Menurut Karl O. Chritiansen, penetapan tujuan adalah kondisi yang diperlukan sebagai prasyarat yang fundamental.[7]

Menetapkan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan adalah hal yang sulit, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan dirancang untuk balas dendam atas kejahatan yang telah terjadi ataukah pencegahan perilaku anti sosial merupakan tujuan yang berharga dari proses pidana. Jika titik temu antara dua sudut pandang tidak dapat ditemukan, maka diperlukan formulasi atau rancangan baru dalam sistem hukum pidana atau tujuan pemidanan harus dikembangkan.

2. Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Menurut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Limboto

a. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun disertai denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah). Sebelumnya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu ancaman pidana selama 5 tahun dengan denda Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pelaku penyalahgunaan narkotika tentunya telah melaui pertimbangan yang matang

---

[6] Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

[7] Karl O. Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy, dikutip Sholehuddin dalam "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana", Ibid*. hlm. 118.

sebagaimana dituangkan dalam amar putusan yang peneliti telah urai di atas. Pada pokoknya Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diajukan dihadapan pengadilan dengan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Adapun pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga anak dan istri dan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menurut hemat peneliti mestinya keadaan yang memberatkan dtimbahkan dengan perbuatan terdakwa yang kembali melakukan tindak pidana padahal terdakwa baru saja selesai menjalani masa tahanan sebelumnya. Meskipun dalam tindak pidana sebelumnya bukanlah perbuatan penyalahgunaan narkotika tetapi dalam pandangan peneliti berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh melalui temannya di Lapas Kota Gorontalo, sehingga ada kemungkinan terdakwa telah mengonsumsi nerkotika selama berada di dalam tahanan Lapas Kota Gorontalo.

Demikian halnya dengan alasan terdakwa mongonsumsi narkotika adalah untuk daya tahan tubuh tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan karena alasan tersebut gugur dengan sendirinya dengan dasar terdakwa sudah mengenal narkotika dari seorang temannya selama menjalani masa tahanan di Lapas Kota Gorontalo.

b. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa (Ibu Aster) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Dalam pandangan

peneliti bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kurang ideal dengan perbuatan terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terbukti secara sah melawan hukum.

Sementara itu berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama ipar terdakwa yang menurut hemat peneliti terlewatkan dalam pertimbangan putusan hakim. Secara sosiologis dalam memutus suatu perkara hakim wajib menggali dan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan secara yuridis hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum yang timbul selama persidangan untuk dijadikan konklusi kumulatif dalam menjatuhkan hukuman. Dalam asas legalitas menuntut kepastian hukum terhadap seseorang yang dinilai bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya memang telah diatur sebelumnya suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan yang di dakwakan.

Demikian halnya dalam perkara ini menurut peneliti pertimbangan sosiologis yuridis serta adanya asas legalitas menjadi dasar yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana karena pada prinsipnya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengabaikan hukum yang melarang perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga itu hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurang memenuhi prinsip yuridis sosiologi dan asas legalitas, sebab sebagaimana dalam pasal yang didakwakan oleh hakim kepada terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a menyebutkan di ancam pidana penjara 4 tahun bagi penyalahguna narkotikan golongan I bagi diri sendiri.

Aspek yuridis sosiologis yang dimaksud oleh peneliti yaitu bagaimana melihat aspek-aspek penerapan hukum atau cara kerja hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Hal ini dapat dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan

melawan hukum. Sementara asas legalitas dalam hukum pidana menyebutkan bahwa *nullu delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Dengan demikian, bahwa adanya asas legalitas tentunya dimaksudkan agar penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun rehabilitasi terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dalam pandangan peneliti kurang idela karena terdakwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/10/V/Ka/TAT/2020/BNPP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen medis bahwa terdakwa dikategorikan pengguna narkotika Tipe B ke C yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Sehinggal perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivation interviewe) di Lembaga Rehabilitasi terkait. Bagi peneliti rehabilitasi terdakwa dibutuhkan proses jangka panjang agar terdakwa benar-benar terlepas dari ketrgantungan karena penggunaan narkotika dimaksud, terlebih penggunaan narkotika yang berlebihan berpengaruh terhadap kondisi psikis dan mental.

c. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam perkara ini menurut peneliti dapat dinaikan lebih dari hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun yang telah diputuskan hakim. Sebab dalam hasil pemeriksaan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana residivis. Diketahui bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan setelah dilakukan perhitungan diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah belum lewat 3 (tiga) tahun sejak terdakwa menjalani pidana atas kejahatan yang dilakukannya sebelumnya, bahkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dalam masa dirinya masih menjalani pidana atas kejahatan yang sama.

Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang bisa jadi karena hukuman yang dijatuhkan terhitung longgar karena pada kenyataannya dalam kondisi sedang menjalani masa tahanan terdakwa justru kembali mengulang perbuatan tersebut. Jika merujuk pada teori absolut pemidanaan, seharusnya perbuatan terdakwa harus mendapatkan pembalasan yang setimpal karena perbuatan terdakwa bukan hanya merugikan orang lain tetapi secara sadar melawan hukum.

Kondisi terdakwa yang menggunakan narkotika secara berulang meskipun sudah dijatuhi hukuman pidana, maka dalam pandangan peneliti terhadap terdakwa dipandang perlu untuk dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Sebab melihat kondisi terdakwa yang demikian itu tampaknya hukuman yang diberikan tidak memberi efek jera dan tidak membawa dampak perubahan yang baik. Secara mental seseorang yang dihukum dengan pidana penjara akan merasa takut untuk mengulangi lagi perbuatan yang sama dan bertentangan dengan hukum, namun dalam perkara ini terdakwa tampak biasa saja menjalani hukuman dan tidak kelihatan takut karena kemungkinan pengaruh narkotika sehingga itu rehabilitasi dimaksudkan untuk perbaikan dan pemulihan terdakwa dari ketergantungannya terhadap narkotika yang menyebabkan mental dan jiwa terganggu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur berdasarkan golongan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa:
   (1) Setiap Penyalah Guna:
      a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
      b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
      c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Adapun sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak lepas dari rujukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam 3 (tiga) perkara yang telah diputuskan oleh hakim, yaitu putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Lbo, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di BNN Makassar, dan terakhir putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Daftar Pustaka

Christiansen O. Karl, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy, dikutip Sholehuddin dalam "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana",*

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Supramono Gatot, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat Lengkap :

No. HP :

Email :

Pekerjaan :

Institusi :